



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

NOMOR :

NOMOR : 41/UN.16.R/KS/2020

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan April tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NIZAM : Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Yuliandri : Rektor Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama rektor, berkedudukan di Universitas Andalas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman

tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun komitmen antara PARA PIHAK untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penancangan pembangunan Zona Integritas;
- b. proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan WBK dan WBBM.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK membangun mekanisme hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan penancangan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

NIZAM

PIHAK KEDUA,

The image shows two official stamps. On the left is a purple circular stamp of Universitas Andalas, Faculty of Education and Education Science, with the title 'REKTOR' at the bottom. On the right is a green and yellow revenue stamp (Meterai Tempel) for 6000 Rupiah, with the serial number 'ME461AHF394557525' and the text 'ENAM RIBU RUPIAH'.

YULIANDRI